

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN  
2015 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Studi pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan**

**TESIS**

**OLEH**

**MUHAMMAD IQBAL SAMOSIR**

**NPM. 141801092**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN  
2015 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Studi pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan**


**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan

**OLEH**

**MUHAMMAD IQBAL SAMOSIR**

**NPM. 141801092**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Studi Pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan**

**Nama : Muhammad Iqbal Samosir**

**NPM : 141801092**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada tanggal 24 Mei 2018**

**N a m a : Muhammad Iqbal Samosir**

**N P M : 141801092**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Sekretaris : Drs. Kariono, MA**

**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Penguji Tantu : Dr. Abdul Kadir, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
758C7AEF617618713

6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
Muhammad Iqbal Samosir

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Camat Kecamatan Medan Perjuangan beserta seluruh jajarannya atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

7. Terimakasih pula kepada Istri dan anak-anaku tercinta serta semua fihak yang telah meberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 8 Mei 2018

**P e n u l i s**

**(Muhammad Iqbal Samosir)**

## ABSTRAK

### **Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan**

**Nama : Muhammad Iqbal Samosir, NPM : 141801092**

Kebijakan program Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Medan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjadi solusi bagi masyarakat karena melihat permasalahan yang terjadi, dimana selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus izin usaha, karena tempat untuk mengurus izin tersebut jauh dan membutuhkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus izin usaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Sampel diambil secara *purposive sampling* sebanyak 44 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan analisa tabel frekwensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan, secara umum belum berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil tersebut . Dilihat dari input dan prosesnya belum berjalan dengan baik, dari aspek output dan outcomes nya telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pengusaha kecil.

*Key Words: Implementasi kebijakan, perizinan, usaha mikro dan kecil.*



## **ABSTRACT**

### ***Implementation of Regulation of Mayor of Medan Number 16 Year 2015 About Licensing for Micro and Small Business, at Kecamatan Medan Perjuangan, Medan City***

***Name: Muhammad Iqbal Samosir, NPM: 141801092***

*The policy of Small and Micro Business License Program is a policy based on Presidential Regulation No. 98 of 2014 concerning Licensing For Micro and Small Business, Domestic Affair Regulation Number 83 Year 2014 About Guidelines for Granting Micro and Small Business Licenses, and Mayor of Medan Regulation Number 16 Year 2015 About the Delegation of Authority of Small and Micro Business License (IUMK) to Camat in Medan City. The policy is done to be a solution for the community because it sees the problems that occur, where so far many people who have not taken care of the business license, because the place to take care of the permit is far and cost, so people are reluctant to take care of the business license.*

*This study aims to determine the Mayor of Medan Regulation No. 16 of 2015 on the Delegation of the Authority of Micro and Small Business License (IUMK) to the Camat in the District of Medan Perjuangan Medan. The sample was taken by purposive sampling as many as 44 people. Data analysis was done by quantitative descriptive with frequency table analysis.*

*The results of this study indicate that Policy Implementation of Mayor Regulation of Medan Number 16 of 2015 on Licensing for Micro and Small Business at Medan District Struggle Office Medan Medan seen from input, process, output and out comes policy, generally not yet run well, but if seen from each policy variable shows the difference in the success of Implementation of Mayor Regulation Medan Number 16 Year 2015 About Licensing for Micro and Small Business. Seen from the input and the process has not run well, from the aspect of output and outcames it has been felt by the community as a small entrepreneur.*

***Key Words: Implementation of policies, licensing, micro and small business.***

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                  | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                   | <b>ii</b>      |
| <b>ABSTRAKSI</b> .....                            | <b>iii</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | <b>iv</b>      |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                           | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | <b>vi</b>      |
| <br>  |                |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                        |                |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                 | 1              |
| 1.2. Perumusan Masalah.....                       | 8              |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                       | 8              |
| 1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....               | 9              |
| 1.5. Kerangka Penelitian .....                    | 10             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |                |
| 2.1. Kebijakan Publik .....                       | 13             |
| 2.2. Implementasi kebijakan.....                  | 15             |
| 2.3. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) ..... | 25             |
| 2.4. Penelitian Terdahulu.....                    | 32             |
| <br>  |                |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>                |                |
| 3.1. Waktu dan Tempa Penelitian .....             | 36             |
| 3.2. Metode Penelitian.....                       | 36             |
| 3.3. Populasi dan sampel .....                    | 37             |
| 3.4. Definisi Konsep .....                        | 37             |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                | 38             |
| 3.6. Teknik Analisis Data.....                    | 40             |

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4.1. Gambaran Umum Kota Medan ..... | 41 |
| 4.2. Hasil Penelitian .....         | 62 |
| 4.2.1. Karakteristi Responden ..... | 62 |
| 4.2.2. Variabel Penelitian .....    | 64 |
| 4.3. Pembahasan .....               | 80 |

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan .....    | 85 |
| 5.2. Saran - Saran ..... | 87 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 88 |
|-----------------------------|----|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab kita semua dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, dalam pembangunan nasional sekarang ini akan menghadapi tantangan yang semakin besar, dimana sekarang ini Bangsa Indonesia dan Negara-negara di ASEAN akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tentunya di era tersebut memiliki tingkat kompetisi yang tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sehingga setiap Negara ASEAN berusaha untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang tepat dan terbaik, khususnya bangsa Indonesia dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga mampu untuk bersaing dengan negara lain dan mempunyai dampak yang positif dalam pemangunan.

Munculnya kawasan MEA ini merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional, dimana dalam MEA akan terbentuk kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus barang, jasa, dan investasi menjadi tidak ada hambatan lagi dari satu Negara ke Negara lainnya. Kesempatan besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia dengan meningkatkan daya saing dalam dunia usaha, dimana sebagian besar penduduk Indonesia bergelut dalam dunia usaha sehingga pemerintah harus mampu untuk mendorong setiap pelaku usaha khususnya dalam bidang usaha

mikro dan kecil agar mampu untuk berkembang menjadi usaha yang besar dan mampu untuk bersaing dalam pasar bebas MEA.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Secara ekonomi, pelaku UMKM memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dalam arti memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB). Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting dalam kemajuan perekonomian yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat potensi besar yang dimiliki UMKM, maka dari itu diperlukan strategi dari pemerintah dalam pemberdayaannya.

Selain itu pada saat krisis, UMKM terbukti senantiasa eksis dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan :

- a) Sebagian besar UKM menghasilkan barang-barang konsumsi. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha, hal ini terjadi karena akses UKM pada fasilitas perbankan sangat terbatas.
- b) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produksi yang ketat dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6).

Agar usaha mikro Mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi

tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan.

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin menurut Atmosoedirdjo (2002), yaitu Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tujuan pemberian izin usaha mikro dan kecil diatur didalam pasal 4, yaitu:

- a) Mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
- b) Mendapat pendampingan dan pengembangan usaha
- c) Mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank ; dan
- d) Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah / atau lembaga lainnya

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan setiap usaha mikro dan kecil mampu untuk bersaing dan mempunyai nilai jual di pasar bebas kawasan MEA. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan ini, namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk mengurus surat izin usaha. Progam pemberian izin usaha ini dilaksanakan secara nasional disetiap kantor Kecamatan/ Kelurahan yang ada di Indonesia. Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan Medan Perjuangan. Sesuai dengan hasil survey bahwa Kantor Kecamatan Medan Perjuangan sementara mengimplementasikan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih memiliki permasalahan / kendala yang



menghambat jalannya implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, faktor yang menyebabkan yaitu kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah masih buruk, dimana pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil tidak mengikuti stand

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6, agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMK untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, sudah diatur tentang UMKM di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20, Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk memberikan izin

kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Dimana pada Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 pasal 2 di jelaskan bahwa IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Dalam rangka peningkatan usaha mikro dan kecil serta mendorong pertumbuhan ekononri daerah Kota Medan, maka Walikota Medan telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perizinan untuk usaha mikro dan kecil, yaitu Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan Pemerintah Kota Medan dapat melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan, pembinaan dan rneningkatkan dalam mengembangkan usaha. Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan usaha dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam benruk naskah satu naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanan lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah.

Kecamatan Medan Perjuangan sebagai salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, merupakan wilayah yang sebahagian besar

masyarakatnya banyak melakukan kegiatan usaha mikro dan kecil. Dengan adanya yaitu Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam pengurusan izin usahanya, karena Camat telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota Medan dalam hal penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Camat dan Lurah melaporkan pelaksanaan/penerbitan, pemetaan dan melakukan validasi/pemutakhiran data secara periodik kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah perizinan usaha mikro dan kecil dengan judul : “Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Studi pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk dapat memudahkan penelitian ini nantinya dan supaya peneliti dapat terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?

- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menjelaskan Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
- 2) Menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dapat melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan bidang kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.

#### 1.4. Kerangka Penelitian

Kebijakan program Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Medan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjadi solusi bagi masyarakat karena melihat permasalahan yang terjadi, dimana selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus izin usaha, karena tempat untuk mengurus izin tersebut jauh dan membutuhkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus izin usaha tersebut.

Kebijakan ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha karena tempat untuk mengurus izin tersebut sudah lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, bahkan persyaratan untuk memiliki izin usaha mikro dan kecil sangat mudah dan tidak ada pungutan biaya, yang artinya izin tersebut diberikan kepada masyarakat secara gratis.

Agar usaha mikro Mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat


pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan.

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin menurut Atmosoedirdjo (2002), yaitu Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , kriteria dan lainnya

yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1 : Kerangka Penelitian**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15) sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggungjawabnya. Dalam suatu glosari di bidang administrasi Negara, kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:


1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Masalah – masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.



Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (publik policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 1: Sistem Kebijakan Publik



Sumber : Dunn (1994: 71)

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diinformasikan ke dalam bidang-bidang isu (masalah). Sementara pelaku kebijakan (policy stakeholders) adalah para individu

atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan (*policy enviroment*) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat dipisahkan. System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan. System kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analis kebijakan merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan system kebijakan.

## **2.2. Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan

publik. Menurut Udoji dalam Wahab (2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Nakamura dan Smallwood dalam Tangkilisan (2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones dalam Tangkilisan (2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

### **2.1.2 Model Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak

yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun positif.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Adapun dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan dikenal beberapa model sebagai berikut:

#### **A. Model Implementasi Kebijakan George Edward III**

Edward di dalam Subarsono (2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure*.

## 1. **Komunikasi** (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. **Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

## 3. **Disposisi (*Disposition*)**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### 4. **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### **B. Model Implementasi Kebijakan Grindle**

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle di dalam Nugroho (2004:74), menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*Contex of Implementation*).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).

2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

### **C. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn di dalam Nugroho (2004:76), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.



Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. **Perspektif** kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *stake level burcancrats* terhadap atas mereka.
- b. **Keberhasilan** implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya personal.
- c. **Implementasi** yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan.

Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan selanjutnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- Organisasi atau kelembagaan.
- Kemampuan politik dari penguasa
- Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
- Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental.
- Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik
- Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional.
- Biaya untuk melakukan evaluasi.
- Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa factor:

**a. Informasi**

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

**b. Isi Keberhasilan**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

**c. Dukungan**


Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

**d. Pembagian Potensi**

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Sebagai suatu ringkasan untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dapat tersaji dalam bagian sebagai berikut. Proses implementasi kebijakan hendaknya melalui alur seperti dikemukakan oleh Dye (1981) sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka analisis Kebijakan Publik



Sumber: Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 3<sup>rd</sup> ed. (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1981)

Berdasarkan bagan / kerangka pemikiran dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- **Publik Policy**, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.
- **Policy stakeholder**, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga Negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah,

pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.

- **Policy environment**, yaitu kointeks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

Bagan 2. Kerangka Proses kebijakan Publik



1. **Input**, sumber daya-sumber daya yang digunakan sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.
2. **Proses**, adalah proses interaksi antara aktor yakni antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengusaha dan masyarakat.
3. **Output**, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan tersebut.

- 4. Outcomes**, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan kebijakan positif kepada Pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor kelembagaan, perilaku para stakeholders, pengelolaan program kebijakan (manajemen kebijakan publik), factor politik, factor sosial, dan factor ekonomi.

### **2.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dibedakan pengertian antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bank Indonesia mendefinisikan batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki oleh keluarga dengan sumber daya lokal milik keluarga tersebut, belum diperoleh dari lembaga keuangan tertentu dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah exit dan entry.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000
3. Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang < 3 milyar, aset = 5 milyar untuk sektor industri, aset = Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor industri manufaktur.

Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan pemberdayaannya, yaitu :

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selanjutnya, UMKM ini memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mejadi sangat relevan dilakukan di Indonesia. Sun`an (2015:123) mengemukakan setidaknya relevansi tersebut bisa dijelaskan lewat pertimbangan berikut:

- a) Pertama, struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya bertumpu pada keberadaan industri kecil/rumah tangga/menengah, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang bisa diraih. Dengan memajukan kelas usaha tersebut secara otomatis membangun kesejahteraan sebagian besar masyarakat.
- b) tanpa disadari ternyata cukup banyak industri kecil/rumah tangga/menengah yang selama ini berorientasi ekspor sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa. Ini tentunya berkebalikan dengan industri besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik untuk penjualannya.
- c) sektor industri kecil/rumah tangga/menengah telah terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, seperti yang saat ini dialami Indonesia. Pada saat industri besar telah gulung tikar,



sebagian industri kecil masih bertahan, bahkan memperoleh keuntungan berlipat bagi yang berorientasi ekspor.

- d) industri kecil/rumah tangga/menengah tersebut lebih banyak memakai bahan baku atau bahan antara (intermediate goods) dari dalam negeri sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dipraktikkan oleh usaha besar/industri besar.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara individu dan kelompok. Selain dapat memenuhi kehidupan pribadi pelaku usahanya, UMKM juga dapat memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyat dengan memperluas lapangan kerja.

Peran penting dari usaha kecil dan mikro di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: peranannya dalam menyerap tenaga kerja dan terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan home industry atau industri padat karya yang secara langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia mengingat banyaknya tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas. Melalui UMKM ini, tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan terbatas tersebut dapat terserap.

Itulah sebabnya waktu beberapa tahun terakhir pemerintah menaruh perhatian terhadap sektor usaha ini. Pengembangan UMKM di Indonesia tidak begitu saja berhasil karena banyaknya hambatan yang harus disikapi dengan bijak.

Layaknya sektor usaha lain, UMKM memiliki beberapa kekuatan dan tantangan (Kongolo, 2010) :

1. Kekuatan UMKM dalam penyediaan lapangan kerja. Keberadaan UMKM terbukti mampu mendukung tumbuhnya wirausahawan baru yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Selain itu juga mampu memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerah tertentu yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan sebagian UMKM mampu memanfaatkan limbah atau sampah dari industri besar untuk dikelola menjadi suatu produk baru yang diterima dipasaran
2. Tantangan UMKM terletak pada masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Kendala modal dalam menyediakan bahan baku dan kendala dalam pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha lebih mengutamakan aspek produksi sehingga aspek pemasaran kurang diperhatikan khususnya dalam mencari informasi dan jaringan pasar. Selain itu dari segi konsumen juga masih banyak meragukan kualitas dari produk ini sehingga sebagian kecil pengusahanya hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan konsumen. Barang yang diproduksi cenderung sama dan tidak terlalu berinovasi untuk dapat memberikan keunggulan bersaing kompetitor usaha sejenis.
3. Tantangan usaha kecil dan mikro meliputi iklim usaha yang tidak kondusif karena persaingan dengan usaha sejenis dan kurangnya kemampuan dalam berinovasi dan kecakapan dalam menangkap peluang yang ada. Kebanyakan tidak proaktif dan lebih membiarkan usaha stagnan dari pada

berusaha untuk meningkatkan usaha menjadi lebih besar dari sebelumnya. Iklim usaha yang ada sekarang cenderung tidak kondusif karena adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, sehingga usaha kecil dan mikro sulit bersaing. Terlebih rumitnya perizinan dan banyaknya retribusi semakin menjadi bottleneck dalam menghambat kemajuan kecil dan mikro ini.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

1. Abner Tampan Patar Rumapea Jericho. D. Pombengi (2017), dengan judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi yang dilakukan dikantor Kecamatan Malalayang dilihat dari empat aspek yaitu : 1).Komunikasi antara implementor dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian masyarakat tidak menerima informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan dan bahkan ada masyarakat yang belum mendengar informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. 2). Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai, namun sumber daya finansial sudah memadai. 3).Disposisi atau sikap implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, dilihat dari segi kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan. 4).Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti SOP


yang ada, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan izin usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat.

2. Ayu Lestari Nadela (2017), dengan judul penelitian : Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan IUMK di Kecamatan Tampan dari segi manajemen organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya koordinasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak Kecamatan Tampan. Data-data yang diperoleh pada kecamatan nantinya akan di kirim ke dinas tersebut. Disini jika di kecamatan terdapat masalah nantinya pihak Dinas akan mencari solusi. Begitu juga dengan pendamping IUMK yang ada di Kecamatan. Pendamping bekerja turun langsung kelapangan melihat langsung PUMK dan memberikan sosialisasi mengenai IUMK ini. Agar PUMK yang ada di Kecamatan bisa mengurus IUMK itu. Nantinya pendamping juga akan melaporkan hasil yang mereka peroleh di lapangan untuk dip roses di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Dengan kata lain fungsi Dinas di sini mengawasi jalannya IUMK yang ada di Kecamatan. 2. Namun penerapan IUMK di Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya, yaitu seperti adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian izin tidak satu hari, adanya usaha yang fiktif, kurangnya sosialisasi dan terjadinya kemacetan. Dari lima indikator tersebut dapat dikatakan penerapan IUMK di Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik. Penerapan

IUMK dapat berhasil dengan baik apabila tidak adalagi faktor-faktor yang menghambat penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan dalam penerpan IUMK ini. Karena berjalannya suatu program yaitu keaktifan masyarakat dalam suatu program. Namun kenyataannya masih ada masyarakat khususnya PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini. Dan juga IUMK ini tidak adanya sanksi sehingga masyarakat tidak begitu tertarik mengurus ini. Tetapi sisi positif nya IUMK ini gratis. Semua masyarakat yang mempunyai usaha bisa mengajukan IUMK asalkan memenuhi persyaratanpersyaratan yang sudah ditetapkan.

3. Ami Julita (2016), dengan judul penelitian : Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian IUMK di Kecamatan Sukajadi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas IUMK kepada masyarakat. Sehingga dengan berkualitasnya pelayanan pemberian IUMK yang diberikan terebut masyarakat merasa puas akanpelayanan dikantor Kecamatan Sukajadi. Dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat, petugas IUMK Kecamatan Sukajadi telah bersikap baik dan ramah dalam melayani, selain itu petugas juga tanggap dalam memberiakn pelayanan.Sikap lainnya adalah petugas IUMK bersikap adil selama memberikan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan petugas tidak membeda-bedakan golongan mana masyarakat yang dilayani tersebut, namun petugas IUMK mananyakan apa

kepentingan dari masyarakat tersebut. Dalam hal prosedur pelayanan prosedur yang di Kecamatan Sukajadi telah sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Kesesuaian ini penulis nilai dari kesesuaian informasi yang diberikan dengan pelaksanaannya. Menegenai kualitas dari waktu pelayanannya adalah telah baik. Kesimpulan dari indikator selanjutnya adalah fasilitas. Kecamatan Sukajadi dalam melaksanakan pemberian IUMK ini uga telah melengkapi kantornya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun petugas IUMK itu sendiri. Hal ini diharapkan pelayanan dalam pemebrian IUMK dari waktu ke waktu. Dimensi terakhir adanya biaya pelayanan. Keadaan yang ada di Kecamatan Sukajadi selain itu petugas IUMK tidak meminta yang namanya biaya administrasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan yang beralamat Jl. Pendidikan No.89, Tegal Rejo, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20237, Telepon: (061) 6615451. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keadaan masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan yang banyak melakukan kegiatan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin usaha. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu Maret s/d April 2018.

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pemerintah Kota Medan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung

yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

### **3.3. Populasi**

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah : Jumlah seluruh pegawai pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan dan Kelurahan se Kecamatan Medan Perjuangan, dan masyarakat yang mengurus Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan. Jadi seluruh sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 orang, yang terdiri dari aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebanyak 19 orang dan masyarakat yang mengurus izin sebanyak 25 orang.

### **3.4. Variabel Penelitian**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan.



- a. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan sasaran Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang telah ditetapkan.
- b. Faktor-faktor yang diukur dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil , yaitu :
  1. Input, sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.
  2. Proses, adalah proses interaksi antara aktor yakni komunikasi antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
  3. Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil .
  4. Out comes, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan kebijakan positif kepada Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Kuesioner atau angket. Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006:151) “Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan menurut Sugiyono (2005:162) “Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.
  - b. Observasi  
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai cara dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti yaitu melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan cara menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tulisan atau artikel, karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.6. Teknik Analisa Data**

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abner Tampan Patar Rumapea Jericho. D. Pombengi, 2017. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Medan. <https://media.neliti.com/media/publications/1492-ID-implementasi-kebijakan-pemberian-izin-usaha-mikro-dan-kecil-di-kantor-kecamatan.pdf>. Diakses 17 Maret 2018.
- Andi Gani, 2005. *Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif (Collective Action)*, PPS UNIBRAW Malang.
- Ami Julita, 2017. PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) GRATIS DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/206263-pelaksanaan-izin-usaha-mikro-dan-kecil-i.pdf>. Diakses 17 Maret 2018.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Agustina, Tri Siwi. (2015). *Kewirausahaan Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Ayu Lestari Nadela, 2017. Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Jom FISIP Volume 4 No.2 Oktober 2017.  
<https://media.neliti.com/media/publications/125172-ID-penerapan-izin-usaha-mikro-dan-kecil-di.pdf>. Diakses 17 Maret 2018.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Danisworo, Mohammad (1998), *Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota : Pembangunan Kembali sebagai Fokus*, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah (studi tentang pengelolaan keuangan daerah). Dalam *Jurnal Administrasi Negara Volume II Nomor 2 Maret 2002*. FIA Universitas Brawijaya.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..

- Ichsan, Moch, dkk, 2007. *Administrasi Keuangan daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*, PT. Dinar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lufunyo, Hussein, 2013. "Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania". *Journal of Public Administration and Policy Research*. Vol 5(2) pp. 26-49, May, 2013.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moelyono, Mauled. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York:

Plume Book.

Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westley Publishing Company, Inc, California

Pemerintah Kota Medan, 2015. *Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.*

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Republik Indonesia, 2008. *Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

Republik Indonesia, 2013. *Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perdagangan.*

Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Sun'an, Muammil & Abdurrahman Senuk.2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.

Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Sumber lain:**

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah  
Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Medan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik